



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak Mustafa Bin Zainal:

Nama lengkap : MUSTAFA BIN ZAINAL;
Tempat lahir : Matang Seulemak;
Umur/Tgl. Lahir : 10 April 2000 / 17 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa Matang Seulemak,
Kec.Nurussalam, Kab.Aceh Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ex. Pelajar ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SURYAWATI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Aceh Timur;

Terdakwa Mustafa bin Zainal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2017 s/d 13 Nopember 2017 di Cabang Rutan Langsa di Idi;
3. Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 10 Nopember 2017 s/d Tanggal 19 Nopember 2017 di Cabang Rutan Langsa di Idi;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 20 Nopember 2017 s/d Tanggal 04 Desember 2017 di Cabang Rutan Langsa di Idi;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Desember 2017 Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri IDI Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2017/PN IDI tanggal 27 Nopember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut:

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 20 Juli 2017 Nomor REG.PERK:PDM-152/ IDI/E Menimbang, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa anak MUSTAFA BIN ZAINAL pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 16:00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Teungoh Desa Matang Seulemak Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 16:00 Wib telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku Anak a.n MUSTAFA Bin ZAINAL terhadap korban yang bernama ASYIFA SYAFIRA Binti HASYEM di rumah pelaku tepatnya di Dusun Teungoh Desa Matang Seulemak Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur. Awalnya anak korban masuk ke dalam rumah anak pelaku sendirian mencari adik pelaku untuk diajak bermain namun pada saat itu ia tidak menemukan adik pelaku , ia pun duduk disamping pelaku yang pada saat itu sedang menonton tv sendirian dirumahnya. Pada saat itu korban hanya menggunakan celana dalam warna

Halaman 2 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah sedangkan anak pelaku hanya menggunakan celana bola warna hijau. Pada saat anak korban dan pelaku sedang duduk berdua tiba – tiba pelaku menutup dan mengunci pintu depan rumahnya dan kembali duduk disamping korban dan langsung menidurkan anak korban tanpa mengatakan apa –apa. Badan pelaku berada diatas badan korban sehingga ia tidak dapat bergerak pelaku pun langsung mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggesek - gesekkan penis (kemaluannya) diatas kemaluan anak korban beberapa kali dan tak lama itu ia memasukkan penis (kemaluannya) kedalam lubang vagina saksi namun hanya sebentar sekitar 1 (satu) menit sambil memainkan punggungnya naik turun, kemudian ia mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kemaluan anak korban. Atas perbuatan anak pelaku tersebut anak korban mengalami trauma rasa takut yang mendalam dan menjadi pendiam tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan keluarga korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Aceh Timur guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 010/3416/2017 tanggal 09 September 2017 atas nama Anak Korban ASYIFA SYAFIRA Binti HASYEM oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zubir Mahmud yang ditandatangani oleh dr.H.Errol Hamzah,D.POG dengan kesimpulan Genitalia mengalami Inspeksi pada Selaput dara utuh dan Tidak dijumpai robekan pada selaput dara

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak MUSTAFA BIN ZAINAL pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 16:00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Teungoh Desa Matang Seulemak Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang

Halaman 3 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 16:00 Wib telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku Anak a.n MUSTAFA Bin ZAINAL terhadap korban yang bernama ASYIFA SYAFIRA Binti HASYEM di rumah pelaku tepatnya di Dusun Teungoh Desa Matang Seuleumak Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur. Awalnya anak korban masuk ke dalam rumah anak pelaku sendirian mencari adik pelaku untuk diajak bermain namun pada saat itu ia tidak menemukan adik pelaku, ia pun duduk disamping pelaku yang pada saat itu sedang menonton tv sendirian dirumahnya. Pada saat itu korban hanya menggunakan celana dalam warna merah sedangkan anak pelaku hanya menggunakan celana bola warna hijau. Pada saat anak korban dan pelaku sedang duduk berdua tiba – tiba pelaku menutup dan mengunci pintu depan rumahnya dan kembali duduk disamping korban dan langsung menidurkan anak korban tanpa mengatakan apa – apa. Badan pelaku berada diatas badan korban sehingga ia tidak dapat bergerak pelaku pun langsung mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggesek - gesakkan penis (kemaluannya) diatas kemaluan anak korban beberapa kali dan tak lama itu ia memasukkan penis (kemaluannya) kedalam lubang vagina saksi namun hanya sebentar sekitar 1 (satu) menit sambil memainkan punggungnya naik turun, kemudian ia mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kemaluan anak korban. Atas perbuatan anak pelaku tersebut anak korban mengalami trauma rasa takut yang mendalam dan menjadi pendiam tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan keluarga korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Aceh Timur guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 010/3416/2017 tanggal 09 September 2017 atas nama Anak Korban ASYIFA SYAFIRA Binti HASYEM oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zubir Mahmud yang ditanda

Halaman 4 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr.H.Errol Hamzah,D.POG dengan kesimpulan Genitalia mengalami Inspeksi pada Selaput dara utuh dan Tidak dijumpai robekan pada selaput dara

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur 20 Nopember 2017 Nomor. Reg. Perkara:PDM-152/IDI/EUH Menimbang,.....

Anak Mustafa Bin Zainal telah dituntut sebaga berikut:

1. Menyatakan anak MUSTAFA BIN ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUSTAFA BIN ZAINAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama anak MUSTAFA BIN ZAINAL berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak MUSTAFA BIN ZAINAL tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan.
3. Menetapkan supaya pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 27 Nopember 2017 Nomor. 7/Pid.Sus.Anak/2017/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak Mustafa bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA

1
.
M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1(satu) potong Celana dalam warna merah polos;

Dikembalikan kepada Saksi korban anak Asyifa Syafira binti Hasyem melalui orang tuanya;

6. Membebaskan agar terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00.(dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri IDI bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2017/PN Idi;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri IDI bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Mustafa Bin Zainal;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri IDI tanggal 30 Nopember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Mustafa Bin Zainal untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2017/PN Idi, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 6 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutus perkara ini di tingkat banding , namun Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu ringan mengingat bahwa perkara ini menyangkut susila dan masa depan korban bernama ASYIFA SYAFIRA Binti HASYEM yang sangat trauma dan tidak ceria lagi sebagaimana biasanya setelah kejadian perkara ini, maka kiranya perlu menambah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu kiranya menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU RI Nomor 34 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - memperbaiki putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2017/PN Idi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa anak Mustafa bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya";

Halaman 7 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak Mustafa bin Zainal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1(satu) potong celana dalam warna merah polos;

Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Asyifa Syafira binti Hasyem melalui orang tuanya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Anak Mustafa bin Zainal dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami Maratua Rambe, S.H., M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tertanggal 11 Desember 2017 Nomor 19/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PT BNA telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Tjut Nasrullah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Anak Mustafa Bin Zainal;

Menimbang,.....

tanggal,.....

M

Anggota,.....

Panitera Pengganti

D.t.o.

Tjut Nasrullah

Hakim Tersebut

D.t.o.

Maratua Rambe, S.H., M.H

Untuk salinan sama yang bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, S.H.
NIP.19611231 198503 1 029

Halaman 8 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA



Untuk salinan sama yang bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, S.H.
NIP.19611231 198503 1 029

Halaman 9 Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





